



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK

Jalan Kartini Nomor 12, Bengkalis. Kode Pos 28712,
Laman : diskominfotik.bengkaliskab.go.id, Surel : diskominfotik@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 217/KPTS/VIII/2025

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENGGUNA LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN
BENGKALIS

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bengkalis, maka perlu diberikan kompensasi bagi pengguna layanan;

b. Kompensasi ini merupakan wujud tanggungjawab atas bentuk layanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan yang kurang optimal yang diterima oleh pengguna layanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bengkalis tentang Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bengkalis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Bagi Pengguna Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pengguna Layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Wujud kompensasi diberikan kepada pengguna layanan dalam bentuk prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Kriteria kompensasi pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan, apabila :
- a. terjadi keterlambatan waktu dalam pemberian layanan minimal selama 60 menit.
 - b. Pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan dan Pengaduan Layanan Publik.
- KELIMA : Apabila keterlambatan waktu dalam pemberian layanan minimal 60 menit dan/atau pemberian pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan (SP), Prosedur Layanan, Persyaratan Layanan dan Pengaduan Layanan Publik, maka penerima layanan berhak atas:
- a. Permohonan maaf;
 - b. Prioritas waktu dan pelayanan tanpa harus antri;
 - c. Makanan dan Minuman;

- d. Souvenir;
e. Layanan pengiriman dokumen oleh petugas.
- KEENAM : Penerima layanan yang berhak atas kompensasi adalah pemohon yang menerima layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 Agustus 2025



KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS

Dr. H. SUWARTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690909 198908 1 001